

POLITIK HUKUM NASIONAL, TUJUAN NEGARA, DAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Rudy, S.H., LL.M., LL.D.

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D

Dr. Yusnani H, S.H., M.H.

Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2020**

PENGERTIAN POLITIK HUKUM NASIONAL



Kebijakan dasar dari negara mengenai bidang hukum yang akan dibentuk dan ditegakkan untuk mencapai tujuan negara.

UNSUR POLITIK HUKUM NASIONAL



Kebijakan dasar negara
hukum yang akan dibentuk
Hukum yang akan ditegakkan
Mencapai tujuan negara.

TUJUAN NEGARA

Dua tujuan Negara pada umumnya

Tujuan Kekuasaan

Tujuan Kemakmuran



**Mendapatkan dan
mempertahankan
kekuasaan**



**Kemakmuran
penguasa,
pengusaha, atau
rakyat banyak**

TUJUAN NEGARA INDONESIA

1

- Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2

- Memajukan kesejahteraan umum

3

- mencerdaskan kehidupan bangsa

4

Memelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

LETAK RUMUSAN POLITIK HUKUM NASIONAL




TERDAPAT DALAM UUD 1945, TAP MPR,
DAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

KEDUDUKAN TAP MPR DIAKUI SEJAK
TAP MPR III TAHUN 2000 DAN UU NO. 12
TAHUN 2011.

KEDUDUKAN TAP MPR


**DITEMPATKAN DI BAWAH UUD 1945, KARENA
MEMUAT GARIS BESAR ATAU POKOK-POKOK
KEBIJAKAN NEGARA**




MENGAPA TAP MPR MASIH DIAKUI?

Karena ada beberapa Tap MPR Lama yang masih berlaku, Misalnya tentang Pembaruan Agraria (TAP MPR No. IX Tahun 2001)

SISTEM HUKUM HUKUM NASIONAL



Sistem Hukum Nasional



CIRI TATANAN HUKUM NASIONAL

(Arief Sidharta):

1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara
2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan
3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi

CIRI TATANAN HUKUM NASIONAL

(Arief Sidharta):

4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah, dan rasionalitas kaidah.
5. Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah.
6. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.

Identitas Hukum Nasional



Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

Berfungsi mengayomi, menciptakan ketertiban sosial, mendukung pelaksanaan pembangunan, dan mengamankan hasil-hasil pembangunan

Lima Kaidah Penuntun lainnya Dalam Pembangunan Hukum



- 1. Harus dapat menjaga integrasi (keutuhan) bangsa dan negara baik secara ideologi maupun teritori**
- 2. Harus didasarkan pada upaya membangun demokrasi nomokrasi;**
- 3. Haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**
- 4. Haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban**
- 5. Harus didasarkan pada prinsip ekokrasi dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan**

TERIMA KASIH

Sampai jumpa kembali